

PEMERINTAHAN KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

J.Sockarno – Hata Telp No (0384)21423 FAX (0384)21104

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 422/PKPO/547/08/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
GOLEWA SELATAN KECAMATAN GOLEWA SELATAN KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari PI Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Golewa Selatan,
Nomor : 02/SMPN.3GLWS/16/7/2016 Tanggal 16 Juli 2016
Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan,
Nomor : 818/PKPO.10/35/2016 Tanggal 18 Juli 2016
Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Golewa Selatan

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan sebagaimana yang dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Sesuai dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Golewa Selatan di Desa Wera 2, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor, 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor, 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor, 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ngada;
4. Keputusan Bupati Ngada Nomor: 168/KEP/SHK/2016 Tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Golewa Selatan, di Desa Weri 2 Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Golewa Selatan
2. Lokasi : Witaroka
3. Desa : Weri 2
4. Kecamatan : Golewa Selatan
5. Kabupaten : Ngada

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun Pelajaran 2016/2017 sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat;
2. Wajib mematu Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 01 Agustus 2016

h Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda,
dan Olahraga Kabupaten Ngada



Dr. VINSENSIUS MILA,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196307 19 198903 1 022